



**PENETAPAN**

**NOMOR 0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2016, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk pada tanggal 19 April 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 19 Mei 1998 (usia 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, dengan anak Pemohon II sebagai calon istrinya yang bernama XXXXX, lahir pada tanggal 24 Mei 2000 (usia 15 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SMP,

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai 19 tahun dan syarat usia bagi anak Pemohon II belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan badan sebagaimana seorang suami istri sehingga anak Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 7 bulan sehingga Pemohon I dan Pemohon II bertanggungjawab untuk menikahkan anak-anak tersebut;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga, begitu pula anak Pemohon II sebagai calon istri berstatus perawan, sudah akil baliq dan siap menjadi seorang ibu rumah tangga;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga telah merestui rencana pernikahan antara anak para Pemohon tersebut karena keduanya tidak dalam pinangan orang lain atau tidak terikat suatu perkawinan sah dengan orang lain;

6. Bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA Distrik Merauke menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Nomor XXXXX, tanggal 18 April 2016;

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus memberikan penetapan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I (XXXXX) untuk menikah dengan calon istrinya (XXXXX) dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon II (XXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya (XXXXX);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon ditetapkan dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan menunggu agar anaknya mencapai usia dewasa dan menurut ketentuan undang-undang akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dilengkapi dengan penjelasannya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (volunter), akan tetapi berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas dan jauh yaitu menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, kepada para Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan kedua calon mempelai di muka persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. XXXXX, lahir tanggal 19 Mei 1998 (usia 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Ngguti Bob, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai anak

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon I, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung Pemohon I;
  - Bahwa, ia mengaku akan menikah dengan perempuan bernama XXXXX atas keinginannya sendiri dan ia telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
  - Bahwa hubungannya dengan calon isterinya telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena calon isterinya sekarang dalam keadaan hamil 7 bulan;
  - Bahwa keluarganya dan keluarga calon isterinya telah merestui rencana pernikahannya;
  - Bahwa antara ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
2. XXXXX, lahir pada tanggal 24 Mei 2000 (usia 15 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke; sebagai anak kandung Pemohon II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia mengaku sebagai anak kandung Pemohon II;
  - Bahwa ia mengaku akan dinikahi oleh laki-laki bernama XXXXX atas keinginannya sendiri dan sudah siap menjadi seorang isteri dan bersedia taat lahir maupun batin kepada suami;
  - Bahwa hubungan dengan calon suaminya sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena saat ini ia dalam keadaan hamil 7 bulan;
  - Bahwa keluarganya dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan mereka;
  - Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Nikah An. XXXXX dengan XXXXX dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX tanggal 18 April 2016, kemudian diberi kode tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang di keluarkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke Nomor XXXXX, tertanggal 26 Agustus 2006, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 28 April 2010, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK XXXXX, tanggal 16 Juni 2012, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Merauke Nomor XXXXX, tertanggal 01 Agustus 2002, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 02 Februari 2016, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK XXXXX, tanggal 21 September 2006, telah sesuai dengan aslinya dan telah

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, paraf dan tanggal;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (pembeli kayu gaharu), bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki sedangkan Pemohon II saksi kenal sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I yang belum cukup umur bernama XXXXX dengan anak Pemohon II yang belum cukup umur bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke untuk menikahkan anak mereka namun ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum cukup umur dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin asmara dan sedemikian akrabnya, yang mana anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa sekalipun belum cukup umur dan belum mempunyai pekerjaan, saksi yakin calon mempelai laki-laki telah siap untuk berumah tangga dan saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada paksaan untuk menikah dan kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan mahrom maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah siap lahir maupun batin untuk membina sebuah rumah tangga;
  - Bahwa saksi dan keluarga siap membantu, membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga yang bahagia;
2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Bank (XXXXX), bertempat tinggal di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ayah kandung saksi; sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Pemohon II adalah calon mertua dari adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon I (adik kandung saksi) bernama XXXXX dengan anak Pemohon II bernama XXXXX;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah datang ke Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke untuk menikahkan anaknya namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak mereka yang belum cukup umur dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin asmara dan sudah sedemikian erat bahkan anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil hasil hubungannya dengan anak Pemohon I;
  - Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga sebagai suami isteri;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada larangan untuk menikah baik hubungan makhrom maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi dan keluarga siap membantu, membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga yang bahagia;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain dan telah mengajukan kesimpulannya yang tetap pada dalil permohonan Pemohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispensasi kawin bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Distrik Merauke Nomor XXXXX tanggal 18 April 2016 telah menolak rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga para Pemohon harus mengajukan/mengurus ijin dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati para Pemohon untuk menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon I bernama XXXXX dengan anak Pemohon II bernama XXXXX sampai anak para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXX dengan alasan syarat-syarat hukum Islam sudah terpenuhi dan hubungan kedua anak tersebut sudah demikian erat, bahkan anak Pemohon II saat ini dalam keadaan hamil akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik Merauke karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta bukti dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, bukti-bukti mana oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang perubahan tarif Bea materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan penolakan nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa XXXXX lahir di Merauke pada tanggal 19 Mei 1998, anak ketiga dari Pemohon I dan XXXXX, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon I sebagai kepala rumah tangga sedangkan XXXXX sebagai isteri dan Andi Asrullah Maulana sebagai anak, relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon I relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon I, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa XXXXX lahir di Merauke pada tanggal 24 Mei 2000, anak kedua dari Pemohon II dan XXXXX, relevan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Keluarga) merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan Pemohon II sebagai kepala rumah tangga sedangkan XXXXX sebagai isteri dan XXXXX sebagai anak, relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan identitas Pemohon II relevan dengan apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon II, sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi terkait dengan dalil para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, dan keterangannya satu sama lain saling bersesuaian. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi yang bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I, lahir pada tanggal 19 Mei 1998 (umur 17 Tahun 11 bulan) adalah masih dibawah umur karena belum berumur 19 tahun;
- Bahwa XXXXX adalah anak kandung dari Pemohon II, lahir pada tanggal 24 Mei 2000 ( 15 tahun 11 bulan) adalah masih dibawah umur karena belum berumur 16 tahun;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak mereka XXXXX dengan XXXXX akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Distrik

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke menolaknya disebabkan anak para Pemohon belum memenuhi syarat perkawinan sehingga maksud para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX tidak dapat dilaksanakan;

- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah saling mencintai yang sulit dipisahkan dan keduanya telah sepakat untuk siap memasuki jenjang perkawinan serta antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan selain daripada hubungan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sangat erat, yang mana saat ini calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa pihak keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada paksaan dari pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah menjalin hubungan asmara yang sedemikian erat dimana anak Pemohon II telah hamil 7 bulan bersepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di KUA Distrik Merauke, hal ini merupakan kesadaran yang baik akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas dikemudian hari;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekwensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah mendapat restu dan persetujuan dari orang tua (Pemohon I dan Pemohon II) dan keluarga serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga kedua calon mempelai nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II belum

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi secara fisik dan kenyataan, keduanya telah balig dan menunjukkan kedewasaannya, bersedia menikah tanpa paksaan dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dimana calon mempelai perempuan telah hamil sehingga untuk mencegah terjadinya kemaksiatan yang berkepanjangan antara keduanya, maka Pengadilan Agama Merauke perlu memberikan dispensasi nikah kepada para Pemohon untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perkawinan antara keduanya lebih bermaslahat dan jika dicegah akan membawa mafsadat yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini berbunyi:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Dan pada saat anak yang dikandung lahir, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah salah satu fitrah untuk melangsungkan keturunan umat manusia secara sah dan legal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman :

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Bulughul Maram, Bab Nikah, Nomor ke 1, Rasulullah SAW bersabda:

**... يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...**

Artinya : “ .... wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, maka kawin / menikahlah ....”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan dispensasi para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (XXXXX) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (XXXXX) dan memberi dispensasi kepada anak Pemohon II (XXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (XXXXX);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Dra. NURHANIAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H. dan NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu YULIANI, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. IRMAWATI, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. NURHANIAH, M.H.

NUR MUHAMMAD HURI, S.HI.

Panitera Pengganti,

YULIANI, S.H.

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 370.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 461.000,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Catatan :

1. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:  
Panitera,

ABDUL RAHIM, S.Ag., M.H.

Halaman 17 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 16 halaman Penetapan No.0019/Pdt.P/2016/PA.Mrk.